



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tgl.lahir: Sarongan/15 April 1980, agama Hindu, pekerjaan karyawan honorer, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat/tgl.lahir: 25 Desember 1975, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 9 September 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2001, di Kabupaten Parigi Moutong, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.14/EM/IV/2001, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 16 April 2001 oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak ke-1, jenis kelamin perempuan lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;
 - 2) Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;
 - 3) Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;
- Bahwa kini ketiga anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
 4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk gemar main judi sabung ayam yang sangat sulit Penggugat nasehati, apabila Penggugat nasehati jawaban Tergugat akan mengatakan sudah merupakan tradisi secara turun temurun yang tidak mungkin untuk ditinggalkan sehingga menyulut terjadinya cekcok;
 5. Bahwa di samping Tergugat memiliki kibiiasaan buruk bermain judi sabung ayam, Tergugat juga gemar minum minuman keras yang sering kali membuat Tergugat mabuk sehingga sulit untuk mengontrol emosinya sehingga juga menjadi salah satu sumber cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat agar tidak main judi dan minum-minuman keras, namun tidak pernah didengar, diindahkan maupun ada upaya dari Tergugat untuk berubah sebagai wujud tanggung jawab seorang suami dan kepala rumah tangga;
 7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup usaha untuk menyadarkan Tergugat namun tidak juga kunjung berubah, sehingga pada tanggal Penggugat sudah lupa namun pada bulan Mei 2016 Penggugat nekat pergi meninggalkan Tergugat, di satu sisi Penggugat menghindari cekcok secara terus menerus tanpa ada ujungnya, di sisi lain harapan Penggugat suatu saat Tergugat akan dapat berubah;
 8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat bulan Mei 2016, sampai saat ini tidak pernah Tergugat ada upaya untuk memanggil maupun menjemput Penggugat agar kembali lagi ke rumahnya, sehingga

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengambil suatu kesimpulan bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik dan tepat sebagai tempat Penggugat untuk mendapatkan suatu perlindungan, seharusnya Tergugat sebagai seorang suami dapat mengayomi serta bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya (Penggugat);

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2001, di Kabupaten Parigi Moutong di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.14/EM/IV/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2001 oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Anak ke-1, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;

2) Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;

3) Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;

Ketiga anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat dengan biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FADLY ORSAY PAMORA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 14/KM/IV/2001 tanggal 16 April 2001, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 16 April 2001, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 16 April 2001 di Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadiri persidangan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali pada tanggal 16 April 2001, di Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama Hindu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak, yaitu:
 - Anak ke-1, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;
 - Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;
 - Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena Tergugat sering main judi sabung ayam dan mabuk-mabukan karena minum minuman keras;
 - Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati, namun tidak pernah didengar;
 - Bahwa karena terus bertengkar pada bulan Mei 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat pulang kembali ke rumahnya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali pada tanggal 16 April 2001, di Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama Hindu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak, yaitu:
 - Anak ke-1, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;
 - Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;
 - Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena Tergugat sering main judi sabung ayam dan mabuk-mabukan karena minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati, namun tidak pernah didengar;
- Bahwa karena terus bertengkar pada bulan Mei 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu:
 - Anak ke-1, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;

- Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;

Dan ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan akibat Tergugat yang gemar bermain judi dan mabuk-mabukan, sehingga sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, yang bersesuaian dengan bukti P-2 sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2016. Bahkan Tergugat dalam bukti P-2 menyatakan tidak akan menghadiri persidangan serta menerima segala putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan status hak asuh dan pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu, maka secara hukum adat Bali Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*, sedangkan Penggugat sebagai *pradana*, dan oleh karena itu sejatinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengikuti klan Tergugat sebagai *purusa*. Namun demikian bila terjadi perceraian yang disertai dengan penentuan hak asuh atas anak, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim juga merujuk kepada dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
 - (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
 - (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas hubungan antara Tergugat sebagai bapak/*purusa* dan Penggugat sebagai ibu/*pradana* dengan anak-anak mereka tidaklah menjadi putus dengan putusnya perkawinan orang tuanya karena perceraian, sehingga permasalahan mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak haruslah tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban bersama bapak dan ibu (Tergugat dan Penggugat), dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak-anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini anak-anak mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sama sekali tidak menghalangi para pihak, khususnya Penggugat, dalam hak dan kewajiban mereka masing-masing untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2001, di Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.14/EM/IV/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2001 oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 1) Anak ke-1, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Februari 2003;
 - 2) Anak ke-2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungsari, pada tanggal 04 Nopember 2010;
 - 3) Anak ke-3, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005;Ketiga anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat dengan biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 16 SEPTEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.400.000,00
4. Biaya PNP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)